

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Pencucian Uang.

Pada tanggal 11 Mei 2016 Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dituntut 7 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang. KPK menuntut agar majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Kresno Anto Wibowo mengatakan, terdakwa juga dikenai denda sebanyak Rp 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan penjara. Nazaruddin tidak dikenai biaya pengganti, namun hanya membayar biaya perkara sebesar Rp 10 ribu.

Adapun yang memberatkan Nazaruddin adalah ia memanfaatkan kekuatan politik untuk mempermudahnya melakukan korupsi. Sedangkan yang meringankannya adalah, Nazaruddin dianggap bertindak baik selama persidangan dan membantu penyelidikan penegak hukum dalam membongkar beberapa kasus korupsi.

Kresno menganggap Nazaruddin secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pencucian uang senilai Rp 580 miliar. Sebagian uang itu merupakan gratifikasi dari PT Duta Graha Indonesia (DGI) sebesar Rp 23,1 miliar melalui 19 lembar cek yang diserahkan oleh Direktur PT DGI, Mohamad El Idris.

Nazaruddin menerima hadiah atau gratifikasi dari PT Nindya Karya sebesar Rp 17,25 miliar melalui Heru Sulaksono. Nazaruddin, yang saat itu masih menjabat anggota DPR, diduga menerima hadiah dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah proyek.

Nazaruddin terbukti telah mencuci uang haram itu dengan mengalihkan hartanya itu sejak Oktober 2010 hingga 15 Desember 2014 dengan nilai Rp 500 miliar. Selain itu, Nazar didakwa melakukan pencucian uang dengan menyamarkan harta kekayaannya sebesar Rp 80 miliar pada 15 September 2009-22 Oktober 2010. Atas tindakannya ini, Nazaruddin dianggap terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁶⁴

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Nazaruddin, divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (15/6/2016). Nazaruddin juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsidi satu tahun kurungan. Majelis hakim menilai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut

⁶⁴ <https://nasional.tempo.co/read/770111/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara/full&view=ok> diakses tanggal 25 agustus 2018.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.⁶⁵

2. Pendanaan Terorisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menuturkan bahwa sejak 2014 terjadi peningkatan jumlah penanganan perkara pendanaan yang melibatkan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal itu menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman utama terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pada dasarnya teroris membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya baik yang sifatnya individu maupun organisasi ujar Suhardi saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman. Menurut Suhardi, dana-dana terkait terorisme yang dikumpulkan di Indonesia utamanya adalah untuk pembelian senjata dan alat peledak dan mobilitas anggota teror. Selain itu, pendanaan juga digunakan untuk membiayai perjalanan dan fasilitasi *foreign terrorist*

⁶⁵<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/07530431/divonis.untuk.dua.kasus.berbeda.hukuman.nazaruddin.jadi.13.tahun.penjara> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

fighter (FTF), pelatihan terorisme dan membangun jaringan antar kelompok teroris.

Melihat fakta tersebut, Suhardi menegaskan bahwa BNPT bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan ISIS. Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana. Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu kata Suhardi. Berdasarkan data BNPT, terdapat beberapa kasus pendanaan yang menyangkut terorisme. Pada 5 Maret 2015 dan 26 Maret 2015, Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. ALSree di Filipina sebesar Rp 21.150.000. Uang tersebut merupakan hasil infaq para pendukung Mujahidin Indonesia Timur.

B. Pembahasan

1. Bank wajib menerapkan *Customer Due Diligence* untuk mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan kasus yang tercantum didalam laporan skripsi ini mengenai Tindak pidana pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Bank memiliki peranan penting dalam mengenali nasabahnya ataupun calon nasabahnya dimana pada prosesnya penerimaan kebijakan nasabah bank wajib mengenali nasabah dengan cara mengetahui profil nasabah dengan melakukan *Costumer Due Diligence*.

Universitas Internasional Batam

Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam, dikenal dengan Enhanced Due Dilligence. CDD sebagai salah satu instrumen utama dalam program Anti Pencucian Uang atau APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau PPT, merupakan bagian dari penerapan manajemen resiko bank secara keseluruhan.

Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*Walk In Customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *Enhanced Due Diligence* (EDD). *Enhanced Due Diligence* adalah tindakan *Customer Due Diligence* lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, *Walk In Costumer*, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme terdapat di dalam PBI No. 14/27/PBI/2012 pasal 1 butir 7 dan 8.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁶⁶

⁶⁶ Indonesia, *Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang*, UU No 8 Tahun 2010, LN No 122 Tahun 2010, TLN No 5164 ps.18

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) on *Money Laundering*.

CDD diharapkan dapat melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan CDD didasarkan pada prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*).

Penerapan *Costumer Due Diligence* di bank merupakan salah satu fondasi dasar dalam mendukung efektivitas penerpan rezim anti pencucian uang di Indonesia, terutama dalam mendeteksi adanya unsur transaksi yang mencurigakan dalam transaksi perbankan dapat menghindari pencucian uang dan penempatan dana terorisme. *Costumer Due Diligence* identifikasi dan verifikasi serta pemantauan yang dilakukan oleh bank bahwa setiap transaksi yang berjalan sesuai dengan profil nasabah.

Pada pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/ POJK.01/2017 *Customer Due Diligence* yang dilakukan pada saat:

- (i) Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.

- (ii) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (iii) Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini.
- (iv) Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- (v) PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan hal ini dijelaskan pada pasal 13 Peraturan Bank Indonesia 14/27/PBI/2012. Selanjutnya dalam verifikasi terhadap dokumen 22 Peraturan Bank Indonesia 14/27/PBI/2012 Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Bank dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen. Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.

Bank wajib memastikan Calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*. Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Dalam hal Calon Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Bank wajib melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah atau WIC.

Dalam menetapkan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme pada kantor cabang, Bank memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada bagian penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*). Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*), Bank paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-

langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

Nasabah yang tergolong High Risk Customer ialah:⁶⁷

(i) Memiliki jenis pekerjaan atau jabatan tergolong high risk.

Contoh : Pegawai Negeri Sipil (guru/dosen), anggota TNI/polisi, Notaris atau pengacara

(ii) Politically Exposed Person (PEP) atau para penyelenggara negara.

Contoh : Kepala negara, Menteri, Anggota MPR, Hakim, serta pejabat setingkat Dirjen (eselon I) dan Direktur (eselon II) pada instansi pemerintah

(iii) Berasal dari kewarganegaraan negara high risk (high risk countries). Contoh : Negara Tax Haven, dianggap sumber kegiatan terorisme, Negara penghasil narkoba, tingkat korupsi tinggi ,seperti Korea Utara, British Virgin Islands dan Nigeria.

(iv) Memiliki usaha/bisnis tergolong high risk.

⁶⁷ <http://blj.co.id/2013/10/08/profile-nasabah-berisiko-tinggi-dalam-pencegahan-pencucian-uang/>
diakses tanggal 10 agustus 2018.

Contoh : Partai Politik, Money Changer, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Perusahaan di bidang Kehutanan, Jasa pengiriman uang.

Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan tindak lanjut dari CDD terhadap nasabah yang memiliki profil risiko tinggi . Nasabah risiko tinggi ialah nasabah yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme , termasuk di dalamnya penyelenggara negara.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017, PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya dan PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung.

Permintaan informasi terkait peyidikan dan pemeriksaan bank wajib memberikan dokumen yang diminta oleh pihak terkait. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 72 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta bank untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaan dari:

Universitas Internasional Batam

(i) Orang yang dilaporkan PPATK kepada penyidik

(ii) Tersangka atau

(iii) Terdakwa

Permintaan informasi akan data nasabah harus diajukan secara tertulis

dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

(i) Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, hakim.

(ii) Identitas orang yang terindikasi dari analisis atau pemeriksaan

PPATK, tersangka, terdakwa

(iii) Uraian singkat tindak pidana yang singkakan atau didakwakan

(iv) Tempat kekayaan harta berada

(v) Serta harus disertai dengan:

1. Laporan kepolisian atau surat perintah penyidikan

2. Surat penunjukan penuntut umum, atau

3. Surat penetapan majelis hakim

Surat permintaan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani

oleh:

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau kepala

kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh

penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

- b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan yang diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- c. Jaksa agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan yang diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum, atau
- d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 13 TPPT, PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut. PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengenaan denda administratif dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat peran bank yang sangat penting untuk mendukung rezim anti pencucian uang, maka kelalaian Bank memenuhi kewajiban untuk melaksanakan perannya sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dapat dikenakan sanksi.

Penerapan *Costumer due diligence* wajib dilakukan untuk mendukung program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan CDD dapat mencegah terjadinya kembali kasus Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Penerapan *Costumer Due Deligence* untuk mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT. Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT, memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 14/27/PBI/2012.

Dalam hal ini direksi perbankan wajib membentuk divisi kepatuhan. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank

Universitas Internasional Batam

Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pokok pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Umum adalah Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank. Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Fungsi dari kepatuhan ialah membuat tindakan preventif agar dapat meghindari terjadinya tindakan pidana

pencucian uang dan penempatan dana terorisme dengan menggunakan salah satu prinsip mengenal nasabah.⁶⁸

Proses pengenalan nasabah dibagi atas dua proses yaitu CDD dan EDD yang dimana telah diatur oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁶⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (i) Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah.
- (ii) Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (iii) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah.
- (iv) Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

⁶⁸ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx> diunduh tanggal 01 juli 2018.

⁶⁹ Republik Indonesia, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No 8 Tahun 2010, LN No 122 Tahun 2010, TLN No 5164 pasal.18.

(v) Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

(vi) Bank wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi. CDD diterapkan oleh bank kepada calon nasabah atau dalam hal ini terhadap transaksi yang patut dicurigai sebagai bentuk pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Bank saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan wajib.⁷⁰

(i) Melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah.

(ii) Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ POJK.01/2017 Penerapan *Costumer Due Diligence* secara besaran dilakukan terhadap:

(i) Calon nasabah.

⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" (2017), p 17.

(ii) Nasabah.

(iii) *Walk In Costumer* dan *Beneficial Owner*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sector jasa keuangan pasal 2 Penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk mendokumentasikan penilaian risiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan, mengkinikan penilaian risiko secara berkala, memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Bank wajib melakukan Identifikasi Nasabah (*Costumer Profiling*) pada saat proses penerimaan calon nasabah atau berhubungan dengan *Walk In Costumer*. Pada pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 . Data yang diperlukan agar dapat mengidentifikasi identitas nasabah .

Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.03/2017. Dalam hal ini bank wajib mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko yang telah diatur dalam 32/ SEOJK.03/2017

Tingkat risiko nasabah berdasarkan RBA terbagi dalam tiga tingkatan yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko menengah dan nasabah risiko tinggi. Dalam hal nasabah tergolong risiko tinggi, bank diwajibkan untuk melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam (disebut *Enhanced Due Diligence / EDD*), dan penerapan CDD yang lebih sederhana bagi nasabah yang tergolong risiko rendah sepanjang tidak terdapat dugaan terjadinya transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pengelompokan nasabah tersebut, haruslah didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan kepada nasabah. Jika terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka bank harus menyesuaikan tingkat risiko dan prosedur penerapan CDD yang sesuai

bagi nasabah tersebut. Apabila nasabah dulunya tergolong risiko menengah dan kemudian disesuaikan menjadi risiko tinggi, maka harus dibarengi dengan penyesuaian penerapan dari CDD ke EDD.⁷¹

Prosedur Enhanced Due Diligence dilakukan kepada nasabah yang tergolong nasabah profil tinggi terdapat kemungkinan melakukan tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Setelah menjalankan CDD berbasis *Risk Based Approach*. Bank wajib menjalankan Risiko residual berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017.

Risiko Residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko. Bank perlu memperhatikan bahwa walaupun Bank telah menerapkan mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dilakukan secara ketat, Bank tetap akan memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik.

Berdasarkan Pasal 29 PBI Nomor 14/27/PBI/2012, Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah. Proses pengkinian dan pemantauan bertujuan agar dapat dilakukannya identifikasi mengenai kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah. Proses ini sebagai bentuk upaya untuk

⁷¹ <https://belajarperbankanggratis.blogspot.com/2012/11/cdd-adalah.html> diakses tanggal 1 Juli 2018.

mendeteksi setiap kegiatan yang mengarah kepada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kegiatan itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* (sebagaimana yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana

Pencucian Uang). Anti Dalam tahapan kegiatan pemantauan, bank berkewajiban untuk melakukan CDD terhadap *Existing Customer* yang didasarkan pada prinsip-prinsip resiko (*Risk Based Approach*).

Pentingnya peranan lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan penempatan dana terorisme

Bank dalam hal mendukung program APU dan PPT maka bank dalam hal ini berperan menerapkan CDD terhadap seluruh nasabah ataupun calon nasabahnya. Setelah bank melakukan prinsip mengenal nasabah maka bank wajib berperan dalam melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap rekening nasabah maka dal hal ini bank wajib melakukan pengkinian data berkala serta melaporkan transaksi yang mencurigakan secara berkala juga.

Bank dalam juga wajib melakukan penatausahaan dokumen dengan tujuan ketika pihak berwenang dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan kasus tindak pidana pencucian uang.

Dokumen yang disimpan bank harus lengkap dan terkini sehingga ,mempermudah pencarian jika diperlukan.

Penerapan program APU dan PPT sesuai UU No.8 tahun 2010 perihal Tindak Pidana dan Pencegahan Pendanaan Teroris dan PBI No. 14/27/PBI/2007 tanggal 28 Desember 2012, Penyedia jasa keuangan (Bank) mempunyai kewajiban kelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)., Bank mempunyai kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu berupa Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah.